



**BUPATI GRESIK**  
**PERATURAN BUPATI GRESIK**  
**NOMOR 13 TAHUN 2006**

**TENTANG**

**PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH**  
**KABUPATEN GRESIK**

**BUPATI GRESIK**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindak lanjut Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Gresik, maka untuk meningkatkan pengelolaan manajemen dan kelancaran pelaksanaan tugas perlu ditetapkan penjabaran tugas dan fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Gresik;
- b. bahwa untuk melaksanakan konsideran sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dalam Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Kesehatan;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
7. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran;

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1991 tentang Unit Swadana dan Tata Cara Pengelolaan Keuangan;
13. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah;
15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 719/MenKes/SK/V/2005 tentang Peningkatan Keas Rumah Sakit Umum Daerah Gresik, Milik Pemerintah Kabupaten Gresik Propinsi Jawa Timur;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 26 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Gresik;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Nomor 18 Tahun 1996 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Gresik Menjadi Unit Swadana Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 27 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Gresik;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 11 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Gresik.

#### **M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN GRESIK**

# BAB I

## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
2. Bupati adalah Bupati Gresik;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
4. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
5. Daerah Otonom, selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri, berdasarkan aspirasi masyarakat dalam system Negara kesatuan Republik Indonesia;
6. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu;
8. Tugas pembantu adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa untuk melaksanakan tugas tertentu ;
9. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik;
10. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut RSUD, adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Gresik sebagai lembaga Teknis Daerah Kabupaten Gresik yang berbentuk Badan Layanan Umum;
11. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut **BLU** Instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari

keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

12. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, yang selanjutnya disebut **PPK BLU** adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa;
13. Rumah Sakit Swadana Daerah adalah rumah sakit milik pemerintah daerah yang diberi wewenang untuk menggunakan penerimaan fungsionalnya secara langsung untuk biaya operasional rumah sakit;
14. Klasifikasi Rumah Sakit Umum Daerah adalah pengelompokan rumah sakit umum daerah berdasarkan perbedaan tingkatan menurut kemampuan pelayanan kesehatan yang dapat disediakan;
15. Pelayanan Medik Spesialistik Dasar adalah pelayanan medik 4 (empat) spesialis dasar, yaitu Spesialis Penyakit Dalam, Spesialis Kebidanan dan Penyakit Kandungan, Spesialis Bedah, dan Spesialis Kesehatan Anak.
16. Pelayanan Medik Spesialistik Luas adalah pelayanan medik spesialistik dasar ditambah dengan Spesialis THT, Mata, Syaraf, Kulit dan Kelamin, Jantung, Paru, Radiologi, Anestesi, Patologi Klinik & Anatomi, dan pelayanan medik Sub Spesialistik lainnya sesuai dengan kebutuhan.
17. Instalasi adalah tempat dan fasilitas penyelenggaraan kegiatan pelayanan medik dan pelayanan keperawatan, pelayanan penunjang medik, kegiatan pemeliharaan sarana, dan pengelolaan sanitasi lingkungan rumah sakit.
18. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang mewujudkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang dalam kedudukannya dalam satuan organisasi, yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada profesi, keahlian dan atau ketrampilan tertentu yang dimiliki serta bersifat mandiri.

**BAB II**  
**SUSUNAN ORGANISASI**

**Pasal 2**

- (1) Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupate Gresik terdiri dari:
- a. Direktur;
  - b. Wakil Direktur Bidang Medik:
  - c. Wakil Direktur Umum dan Keuangan;
  - d. Bidang Pelayanan Medik:
    1. Subbidang Pelayanan Rawat Jalan;
    2. Subbidang Pelayanan Rawat Darurat.
  - e. Bidang Pelayanan Keperawatan:
    1. Subbidang Pelayanan Rawat Inap;
    2. Subbidang Sumber Daya dan Asuhan Keperawatan.
  - f. Bidang Pelayanan Penunjang Medik:
    1. Subbidang Pelayanan Penunjang Medik;
    2. Subbidang Pelayanan Farmasi.
  - g. Bidang Tata Usaha:
    1. Subbidang Umum dan Perbekalan;
    2. Subbidang Personalia dan Hukum;
    3. Subbidang Pengembangan Sumber Daya Manusia;
  - h. Bagian Keuangan:
    1. Subbidang Akuntansi;
    2. Subbidang Verifikasi dan Perbendaharaan;
  - i. Bagian Perencanaan Program:
    1. Subbagian Penyusunan dan Evaluasi Program;
    2. Subbagian Rekam Medik dan informasi manajemen;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada yata (1) butir j meliputi :
- a. Instalasi, terdiri dari :
    1. Instalasi rawat jalan yang terdiri dari poliklinik;
    2. Instalasi rawat inap yang terdiri dari ruangan-ruangan perawatan;
    3. Instalasi rawat darurat;
    4. Instalasi perawatan intensif;
    5. Instalasi bedah sentral;
    6. Instalasi laboratorium patologi klinik dan patologi anatomi;
    7. Instalasi gizi;

8. Instalasi rehabilitasi medik;
  9. Instalasi pemulasaraan jenazah;
  10. Instalasi radoilogi;
  11. Instalasi farmasi;
  12. Instalasi anaestesi dan reanimasi;
  13. Instalasi strelisasi;
  14. Instalasi pamaliharaan sarana;
  15. Instalasi penyehatan lingkungan.
- b. Komite Klinik, terdiri dari:
1. Komite Medik;
  2. Komite Keperawatan;
  3. Komite Penunjang Medik
- c. Satuan Pengawas Intern;
- d. Pengelola data elektronik;
- e. Tim Pemasaran.

### **BAB III**

#### **TUGAS DAN FUNGSI**

Bagian Kesatu  
Direktur

#### **Pasal 3**

Direktur mempunyai tugas membantu Bupati untuk memimpin, menyusun kebijakan, membina dan mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan program dan kegiatan RSUD.

#### **Pasal 4**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Direktur menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan perencanaan program dan kegiatan pelayanan medik, penunjang medik, penunjang non medik, asuhan keperawatan, pelayanan rujukan, pendidikan, penelitian dan pelatihan, administrasi umum dan keuangan;
- b. Perumusan kebijakan pelayanan medik, penunjang medik, penunjang non medik, asuhan keperawatan, pelayanan rujukan, pendidikan, penelitian dan pelatihan, administrasi umum dan keuangan;

- c. Pengkoordinasian pelayanan medik, penunjang medik, penunjang non medik, asuhan keperawatan, pelayanan rujukan, pendidikan, penelitian dan pelatihan, administrasi umum dan keuangan;
- d. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi dengan Dinas Kesehatan, Satuan Kerja Perangkat Daerah Lainnya, dan instansi terkait;
- e. Pelaksanaan pengelolaan sistem informasi pelayanan medik, penunjang medik, penunjang non medik, asuhan keperawatan, pelayanan rujukan, pendidikan, penelitian dan pelatihan, administrasi umum dan keuangan;
- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelayanan medik, penunjang medik, penunjang non medik, asuhan keperawatan, pelayanan rujukan, pendidikan, penelitian dan pelatihan, administrasi umum dan keuangan;
- g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelayanan medik, penunjang medik, penunjang non medik, asuhan keperawatan, pelayanan rujukan, pendidikan, penelitian dan pelatihan, administrasi umum dan keuangan;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **Pasal 5**

Dalam melaksanakan tugasnya, direktur dibantu oleh wakil direktur medik dan wakil direktur umum dan keuangan.

#### **Bagian Kedua**

#### **Wakil Direktur Bidang Medik**

#### **Pasal 6**

Wakil Direktur Medik mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin, menyusun kebijakan, membina dan mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan kegiatan pelayanan medik, pelayanan keperawatan, pelayanan penunjang medik, kegiatan pemasaran dan pengelolaan sarana pelayanan medik RSUD.

## **Pasal 7**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Wakil Direktur Medik menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan perencanaan program dan kegiatan pelayanan medik, pelayanan keperawatan, pelayanan penunjang medik, kegiatan pemasaran dan pengelolaan sarana pelayanan medik;
- b. Pengkoordinasian perumusan kebijakan pelayanan medik, pelayanan keperawatan, pelayanan penunjang medik, kegiatan pemasaran dan pengelolaan sarana pelayanan medik;
- c. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelayanan medik, pelayanan keperawatan, pelayanan penunjang medik, kegiatan pemasaran dan pengelolaan sarana pelayanan medik;
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelayanan medik, pelayanan keperawatan, pelayanan penunjang medik, kegiatan pemasaran dan pengelolaan sarana pelayanan medik;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Direktur sesuai dengan bidang tugasnya.

## **Pasal 8**

Untuk melaksanakan tugas fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Wakil Direktur Bidang Medik membawahkan :

- a. Bidang Pelayanan Medik;
- b. Bidang Pelayanan Keperawatan;
- c. Bidang Pelayanan Penunjang Medik dan farmasi.

### **Paragraf Kesatu**

#### **Bidang Pelayanan Medik**

## **Pasal 9**

- (1) Bidang Pelayanan Medik mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan kegiatan pelayanan medik, pengawasan dan penilaian terhadap pendayagunaan seluruh sumber daya pelayanan medik;
- (2) Bidang Pelayanan Medik dipimpin oleh kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada wakil direktur medik.

## **Pasal 10**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) bidang pelayanan medik menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengkoordinasian penyusunan program dan kegiatan pelayanan medik;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan pelayanan medik;
- c. Pelaksanaan koordinasi rencana kebutuhan sumber daya pelayanan medik;
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan pelayanan medik;
- e. Pelaksanaan pemantauan, pengawasan dan penilaian pendayagunaan sumber daya pelayanan medik;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wakil Direktur Bidang Medik sesuai dengan bidang tugasnya.

## **Pasal 11**

(1) Bidang Pelayanan medik, terdiri dari:

- a. Subbidang Pelayanan Rawat Jalan;
- b. Subbidang Pelayanan Rawat Darurat.

(2) Masing-masing Subbidang dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Medik.

(3) Subbidang Pelayanan Rawat Jalan mempunyai tugas :

- a. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pelayanan medik di Instalasi Rawat Jalan dan Instalasi Rehabilitasi Medik, yang meliputi Poli Umum, Poli Spesialis, Poli Sub Spesialis, Poli Gigi, Poli VIP, Poli Medical Check Up dan Poli Khusus;
- b. Mengkoordinasikan rencana kebutuhan sumber daya pelayanan medik di Instalasi Rawat Jalan dan Instalasi Rehabilitasi Medik, yang meliputi Poli Umum, Poli Spesialis, Poli sub spesialis, Poli Gigi, Poli VIP, Poli Medical Check Up dan Poli Khusus;
- c. Melaksanakan pengadaan sumber daya pelayanan medik di Instalasi Rawat Jalan dan Instalasi Rehabilitasi Medik, yang meliputi Poli Umum, Poli Spesialis, Poli Sub Spesialis, Poli Gigi, Poli VIP, Poli Medical Check Up dan Poli Khusus sesuai dengan anggaran satuan kerja;

- d. Melakukan pemantauan dan pengawasan kegiatan pelayanan medik Instalasi Rawat Jalan dan Instalasi Rehabilitasi Medik, yang meliputi Poli Umum, Poli Spesialis, Poli Sub spesialis, Poli Gigi, Poli VIP, Poli Medical Check Up dan Poli Khusus;
  - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan Medik sesuai dengan bidang tugasnya.
- (4) Subbidang Pelayanan Rawat Darurat, menyelenggarakan tugas:
- a. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pelayanan medik di Instalasi Gawat Darurat, Instalasi Bedah Sentral dan Instalasi Anaestesi dan Reanimasi;
  - b. Mengkoordinasikan rencana kebutuhan sumber daya pelayanan medik di Instalasi Gawat Darurat, Instalasi Bedah Sentral dan Instalasi Anaestesi dan Reanimasi;
  - c. Melaksanakan pengadaan sumber daya pelayanan medik di Instalasi Gawat Darurat, Instalasi Bedah Sentral dan Instalasi Anaestesi dan Reanimasi;
  - d. Melakukan pemantauan dan pengawasan kegiatan pelayanan medik di Instalasi Gawat Darurat, Instalasi Bedah Sentral dan Instalasi Anaestesi dan Reanimasi;
  - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan Medik sesuai dengan bidang tugasnya.

## **Paragraf Kedua**

### **Bidang Pelayanan Keperawatan**

#### **Pasal 12**

- (1) Bidang Pelayanan Keperawatan, menyelenggarakan tugas mengkoordinasikan semua perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan penilaian terhadap pelaksanaan dan pendayagunaan seluruh sumber daya pelayanan keperawatan;
- (2) Bidang Pelayanan Keperawatan dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada wakil direktur medik.

### **Pasal 13**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Ayat (1) bidang pelayanan keperawatan menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan kegiatan pelayanan rawat inap dan pelayanan asuhan keperawatan;
- b. Pelaksanaan koordinasi rencana kebutuhan seluruh sumber daya pelayanan keperawatan, baik sumber daya tenaga maupun sarana pelayanan keperawatan lainnya di Instalasi Rawat Inap;
- c. Pelaksanaan pemantauan, pengawasan dan penilaian penggunaan sumber daya pelayanan keperawatan di Instalasi Rawat Inap;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wakil Direktur Bidang Medik sesuai dengan bidang tugasnya.

### **Pasal 14**

- (1) Bidang Pelayanan Keperawatan, terdiri dari:
  - a. Subbidang pelayanan Rawat Inap;
  - b. Subbidang Sumber Daya dan Asuhan Keperawatan.
- (2) Masing-masing Sub bidang dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Keperawatan.
- (3) Kepala Subbidang pelayanan Rawat Inap, mempunyai tugas:
  - a. Mengkoordinasikan pendayagunaan tenaga keperawatan dan sarana pelayanan keperawatan di Instalasi Rawat Inap (ruangan-ruangan), Instalasi Perawatan Intensif, dan Instalasi lainnya;
  - b. Mengkoordinasikan kegiatan pelayanan asuhan keperawatan di Instalasi Rawat Inap (ruangan-ruangan), Instalasi Perawatan Intensif dan Instalasi lainnya;
  - c. Merencanakan upaya pengembangan pelayanan keperawatan di Instalasi Rawat Inap (ruangan-ruangan), Instalasi Perawatan Intensif, dan Instalasi lainnya;
  - d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan Keperawatan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (4) Kepala Subbidang Sumber Daya dan Asuhan Keperawatan, mempunyai tugas:

- a. Mengkoordinasikan rencana kebutuhan sumber daya keperawatan di Instalasi Rawat Inap (ruangan-ruangan), Instalasi Perawatan Intensif, dan Instalasi lainnya;
- b. Melaksanakan pengawasan, pemantauan dan penilaian pelayanan asuhan Keperawatan di Instalasi Rawat Inap (ruangan-ruangan), Instalasi Perawatan Intensif, dan Instalasi lainnya;
- c. Merencanakan upaya pengembangan tenaga keperawatan di Instalasi Rawat Inap (ruangan-ruangan), Instalasi Perawatan Intensif, dan Instalasi lainnya;
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan Keperawatan sesuai dengan bidang tugasnya

### **Paragraf Ketiga**

#### **Bidang Pelayanan Penunjang Medik dan Farmasi**

##### **Pasal 15**

- (1) Bidang Pelayanan Penunjang Medik dan Farmasi, mempunyai tugas mengkoordinasikan semua perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan penilaian terhadap pelaksanaan dan pendayagunaan seluruh sumber daya pelayanan penunjang medik dan farmasi;
- (2) Bidang Pelayanan Penunjang Medik dan Farmasi dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada wakil direktur medik.

##### **Pasal 16**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Ayat (1) bidang pelayanan penunjang medik dan farmasi menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan kegiatan pelayanan penunjang medik dan farmasi;
- b. Pelaksanaan koordinasi rencana kebutuhan seluruh sumber daya pelayanan penunjang medik dan farmasi;
- c. Pelaksanaan pemantauan, pengawasan dan penilaian penggunaan sumber daya pelayanan penunjang medik dan farmasi;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wakil Direktur Bidang Medik sesuai dengan bidang tugasnya.

## **Pasal 17**

- (1) Bidang Pelayanan Penunjang Medik dan Farmasi, terdiri dari:
  - a. Subbidang Pelayanan Penunjang Medik;
  - b. Subbidang Pelayanan Farmasi.
- (2) Masing-masing Subbidang dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Penunjang Medik.
- (3) Kepala Subbidang Pelayanan Penunjang Medik mempunyai tugas;
  - a. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pelayanan penunjang medik di Instalasi Radiologi, Instalasi Laboratorium, Instalasi Pemulasaraan Jenazah dan Instalasi Gizi;
  - b. Mengkoordinasikan rencana kebutuhan sumber daya pelayanan penunjang medik di Instalasi Radiologi, Instalasi Laboratorium, Instalasi Pemulasaraan Jenazah dan Instalasi Gizi;
  - c. Melaksanakan pengadaan sumber daya pelayanan penunjang medik di Instalasi Radiologi, Instalasi Laboratorium, Instalasi Pemulasaraan Jenazah dan Instalasi Gizi;
  - d. Melakukan pemantauan dan pengawasan kegiatan pelayanan penunjang medik di Instalasi Radiologi, Instalasi Laboratorium, Instalasi Pemulasaraan Jenazah dan Instalasi Gizi;
  - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan Penunjang Medik sesuai dengan bidang tugasnya.
- (4) Kepala Subbidang Pelayanan Farmasi mempunyai tugas:
  - a. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pelayanan di Instalasi Farmasi dan Instalasi Sterilisasi Sentral;
  - b. Mengkoordinasikan rencana kebutuhan sumber daya pelayanan penunjang medik di Instalasi Farmasi dan Instalasi Sterilisasi Sentral;
  - c. Melaksanakan pengadaan sumber daya pelayanan penunjang medik di Instalasi Farmasi dan Instalasi Sterilisasi Sentral sesuai dengan anggaran;
  - d. Melaksanakan pengawasan, pemantauan dan penilaian pelayanan penunjang medik di Instalasi Farmasi dan Instalasi Sterilisasi Sentral;

- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan Penunjang Medik sesuai dengan bidang tugasnya.

**Bagian Ketiga**  
**Wakil Direktur Umum dan Keuangan**

**Pasal 18**

Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin, menyusun kebijakan, membina dan mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan kegiatan ketatausahaan, pengelolaan keuangan, perencanaan program, pengelolaan data elektronik, pengawasan intern, kegiatan pengelolaan sarana umum dan sanitasi lingkungan RSUD.

**Pasal 19**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Wakil Direktur Umum dan Keuangan, menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan perencanaan program dan kegiatan ketatausahaan, keuangan, perencanaan program, pengelolaan data elektronik, pengawasan intern, kegiatan pengelolaan sarana umum dan sanitasi lingkungan RSUD;
- b. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan ketatausahaan, pengelolaan keuangan, perencanaan program, pengelolaan data elektronik, pengawasan intern, kegiatan pengelolaan sarana umum dan sanitasi lingkungan RSUD;
- c. Pelaksanaan sistem informasi kegiatan ketatausahaan, pengelolaan keuangan, perencanaan program, pengelolaan data elektronik, pengawasan intern, kegiatan pengelolaan sarana umum dan sanitasi lingkungan RSUD;
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan ketatausahaan, pengelolaan keuangan, perencanaan program, pengelolaan data elektronik, pengawasan intern, kegiatan pengelolaan sarana umum dan sanitasi lingkungan RSUD ;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Direktur sesuai dengan bidang tugasnya.

## **Pasal 20**

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan membawahkan :

- a. Bagian Tata Usaha;
- b. Bagian Keuangan;
- c. Bagian Perencanaan Program.

### **Paragraf Kesatu Bagian Tata Usaha**

## **Pasal 21**

- (1) Bagian Tata Usaha, mempunyai tugas melaksanakan pengendalian dan pengkoordinasian kegiatan umum, ketatausahaan, administrasi kepegawaian, kerumahtanggaan dan perbekalan, hukum, kehumasan, publikasi, perencanaan program dan informasi manajemen serta melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain yang terkait;
- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh kepala bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada direktur umum dan keuangan.

## **Pasal 22**

Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan, kerumahtanggaan dan perbekalan kantor;
- b. Pelaksanaan administrasi kepegawaian;
- c. Pelaksanaan pembinaan, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia;
- d. Pengkoordinasian perumusan peraturan perundang-undangan, penelaahan produk hukum dan bantuan hukum;
- e. Penyelenggaraan Publikasi dan hubungan masyarakat;
- f. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja lain yang terkait;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan sesuai dengan bidang tugasnya.

## **Pasal 23**

- (1) Bagian Tata Usaha, terdiri dari:
  - a. Subbagian Umum dan Perbekalan;
  - b. Subbagian Personalia dan Hukum;
  - c. Subbagian Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- (2) Masing-masing Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.
- (3) Subbagian Umum dan Perbekalan, mempunyai tugas:
  - a. Melaksanakan pengelolaan surat-menyurat, ekspedisi dan tata kearsipan;
  - b. Melaksanakan kegiatan kerumahtanggaan dan perbelakan kantor;
  - c. Melaksanakan pengelolaan asset RSUD;
  - d. Mengkoordinasikan pelaksanaan pemeliharaan seluruh sumber daya, kebersihan, ketertiban dan keamanan RSUD;
  - e. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan di Instalasi Pemeliharaan Sarana dan Instalasi Penyehatan Lingkungan;
  - f. Melaksanakan tugas keprotokolan;
  - g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha sesuai dengan bidang tugasnya.
- (4) Subbagian Personalia dan Hukum mempunyai tugas:
  - a. Menyusun dan mengelola data kepegawaian;
  - b. Menyiapkan bahan dan memproses usulan pengangkatan, kenaikan pangkat, penempatan dalam jabatan, hukuman jabatan, pemberhentian, pemindahan, cuti, bebas tugas, kenaikan gaji berkala, pemberian tanda jasa dan segala sesuatu yang berhubungan dengan pengelolaan kepegawaian;
  - c. Menyiapkan bahan dan melakukan upaya dalam meningkatkan disiplin pegawai serta mengurus kesejahteraan dan kedudukan hukum pegawai;
  - d. Memberikan penelaahan dan pertimbangan dari aspek hukum seluruh produk hukum serta bantuan hukum atas masalah hukum yang timbul dalam pelaksanaan tugas;
  - e. Mengumpulkan, menghimpun, menganalisa, menyaring dan mengendalikan informasi dan mengumpulkan bahan-bahan untuk dipublikasikan dan melaksanakan tugas-tugas kehumasan lainnya;

- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha sesuai dengan bidang tugasnya.
- (5) Subbagian Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas:
- a. Menyiapkan perencanaan dan evaluasi kemampuan seluruh sumberdaya manusia RSUD;
  - b. Melaksanakan kegiatan pelatihan, pembimbingan, penelitian dan pengembangan seluruh sumber daya manusia di RSUD;
  - c. Memberikan saran dan pertimbangan atas upaya peningkatan kemampuan dan ketrampilan seluruh sumber daya manusia di RSUD;
  - d. Mengkoordinir kegiatan pendidikan, pelatihan, praktek kerja dan kepaniteraan klinik yang dilaksanakan di RSUD;
  - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha sesuai dengan bidang tugasnya.

## **Paragraf Kedua Bagian Keuangan**

### **Pasal 24**

- 1) Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penatausahaan keuangan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan keuangan ;
- 2) Bagian Keuangandipimpin oleh kepala bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada wakil direktur umum dan keuangan.

### **Pasal 25**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) bagian keuangan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana pendapatan dan pembelanjaan RSUD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Pelaksanaan penatausahaan seluruh pendapatan dan pengeluaran keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Pelaksanaan penyajian laporan keuangan secara berkala sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wakil Direktur Umum dan Keuangan sesuai dengan bidang tugasnya.

## **Pasal 26**

- (1) Bagian Keuangan, terdiri dari:
  - a. Subbagian Akuntansi;
  - b. Subbagian Verifikasi dan Perbendaharaan.
- (2) Masing-masing Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Keuangan.
- (3) Subbagian Akuntansi mempunyai tugas:
  - a. Melaksanakan penatausahaan seluruh pendapatan dan belanja RSUD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. Menyajikan laporan akuntansi keuangan secara periodik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. Membuat laporan pertanggungjawaban keuangan secara periodik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Keuangan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (4) Subbagian Verifikasi dan Perbendaharaan mempunyai tugas:
  - a. Melaksanakan pencatatan seluruh pendapatan dan pengeluaran RSUD;
  - b. Mengadakan pengendalian realisasi anggaran agar sesuai dengan rencana anggaran;
  - c. Melaksanakan verifikasi setiap transaksi keuangan;
  - d. Menyimpan dan menyetorkan seluruh pendapatan RSUD ke institusi penyimpanan dana (bank) sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - e. Mengelola gaji pegawai dan pemberian hak keuangan pegawai lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - f. Melaksanakan kegiatan penagihan piutang RSUD pada pihak ketiga;
  - g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Keuangan sesuai dengan bidang tugasnya.

**Paragraf Ketiga**  
**Bagian Perencanaan Program**

**Pasal 26**

- (1) Bagian Perencanaan Program, mempunyai tugas menyusun seluruh perencanaan program, menyusun laporan hasil kinerja tahunan, mengelola Rekam Medik dan mengelola informasi manajemen RSUD;
- (2) Bagian Perencanaan Program dipimpin oleh kepala bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada wakil direktur umum dan keuangan.

**Pasal 28**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) bagian perencanaan program menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan koordinasi dalam penyusunan perencanaan dan evaluasi program RSUD;
- b. Pelaksanaan penyusunan pelaporan kinerja RSUD;
- c. Pelaksanaan penyelenggaraan Perpustakaan;
- d. Pelaksanaan pengelolaan Rekam Medis;
- e. Pelaksanaan pengelolaan informasi manajemen RSUD;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wakil Direktur Umum dan Keuangan sesuai dengan bidang tugasnya.

**Pasal 29**

- (1) Bagian Perencanaan Program, terdiri dari:
  - a. Subbagian Penyusunan dan Evaluasi Program;
  - b. Subbagian Informasi Pelayanan dan Rekam Medik.
- (2) Masing-masing Subbagian dipimpin Kepala Subbagian yang bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Perencanaan Program.
- (3) Subbagian Penyusunan dan Evaluasi Program mempunyai tugas:
  - a. Melakukan koordinasi dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Rumah Sakit Umum Daerah, Rencana Kerja Tahunan (RKT) Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK), dan/atau dokumen perencanaan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- b. Menyusun dokumen anggaran satuan kerja (DASK), Pedoman Operasionalnya (PO) dan/atau dokumen pelaksanaan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. Melaksanakan analisis dan evaluasi realisasi pelaksanaan program secara periodik;
  - d. Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) RSUD dan/atau laporan pelaksanaan kegiatan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - e. Melaksanakan penyelenggaraan perpustakaan RSUD;
  - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Perencanaan Program sesuai dengan bidang tugasnya.
- (4) Subbagian Rekam Medik dan Informasi manajemen mempunyai tugas:
- a. Melaksanakan pengelolaan Rekam Medis;
  - b. Menghimpun, menganalisa dan mengendalikan data-data rekam medik dan data-data lainnya untuk bahan laporan dan informasi, serta memberikan informasi Rekam Medik bagi yang memerlukan;
  - c. Menyusun laporan medik RSUD sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - d. Memberikan informasi manajemen kepada pihak-pihak yang memerlukan;
  - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan Program sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **Bagian Keempat**

#### **Kelompok Jabatan Fungsional**

#### **Pasal 30**

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan tugas-tugas teknis operasional atau teknis fungsional sesuai dengan profesi masing-masing;
- b. Menyusun standar operasional dan prosedur pelayanan sesuai dengan profesi masing-masing;
- c. Melaksanakan evaluasi dan upaya pengembangan kemampuan profesi tenaga fungsional sesuai dengan profesi masing-masing;

- d. Melaksanakan pembinaan etika profesi tenaga fungsional sesuai dengan profesi masing-masing;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur.

### **Paragraf Kesatu**

#### **Instalasi**

#### **Pasal 31**

- (1) Instalasi rawat jalan
  - a. Instalasi rawat jalan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan kebutuhan, pengawasan dan pendayagunaan fasilitas atau sumber daya di Instalasi rawat jalan yang terdiri dari poliklinik-poliklinik;
  - b. Instalasi rawat jalan dipimpin oleh kepala Instalasi yang berada dibawah koordinasi kepala sub bidang pelayanan medik;
  - c. Poliklinik mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan medik dan keperawatan, mengkoordinasikan kebutuhan pengawasan dan pendayagunaan fasilitas atau sumber daya di poliklinik;
  - d. Poliklinik dipimpin oleh kepala poliklinik yang berada dibawah koordinasi dan bertanggungjawab kepala instalasi rawat jalan
- (2) Instalasi rawat inap
  - a. Instalasi rawat inap mempunyai tugas melaksanakan koordinasi kegiatan pelayanan medik dan keperawatan, mengkoordinasikan kebutuhan, pengawasan dan pendayagunaan fasilitas atau sumber daya di Instalasi rawat inap yang terdiri dari ruangan-ruangan;
  - b. Instalasi rawat jalan dipimpin oleh kepala Instalasi yang berada dibawah koordinasi kepala sub bidang pelayanan Instalasi rawat inap dan bertanggungjawab kepada kepala bidang pelayanan keperawatan;
  - c. Ruang perawatan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi kegiatan pelayanan medik dan keperawatan, mengkoordinasikan kebutuhan pengawasan dan pendayagunaan fasilitas atau sumber daya di ruangan perawatan;

- d. Ruang perawatan dipimpin oleh kepala ruangan yang berada dibawah koordinasi dan bertanggungjawab kepala instalasi rawat jalan.
- (3) Instalasi rawat darurat
- a. Instalasi rawat darurat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi kegiatan pelayanan medik dan keperawatan, mengkoordinasikan kebutuhan, pengawasan dan pendayagunaan fasilitas atau sumber daya di Instalasi rawat darurat;
  - b. Instalasi rawat darurat dipimpin oleh kepala instalasi yang berada dibawah koordinasi kepala sub bidang pelayanan rawat darurat dan bertanggungjawab kepada kepala bidang pelayanan medik.
- (4) Instalasi perawatan intensif
- a. Instalasi perawatan intensif mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan medik perawatan intensif, mengkoordinasikan kebutuhan, pengawasan dan pendayagunaan fasilitas atau sumber daya di Instalasi perawatan intensif;
  - b. Instalasi perawatan intensif dipimpin oleh kepala instalasi yang berada dibawah koordinasi kepala sub bidang pelayanan rawat inap dan bertanggungjawab kepada kepala bidang pelayanan keperawatan.
- (5) Instalasi bedah sentral
- a. Instalasi bedah sentral mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan medik bedah, mengkoordinasikan kebutuhan, pengawasan dan pendayagunaan fasilitas atau sumber daya di Instalasi bedah sentral;
  - b. Instalasi bedah sentral dipimpin oleh kepala instalasi yang berada dibawah koordinasi kepala sub bidang pelayanan rawat darurat dan bertanggungjawab kepada kepala bidang pelayanan medik.
- (6) Instalasi laboratorium patologi klinik dan patologi anatomi
- a. Kepala Instalasi laboratorium patologi klinik dan patologi anatomi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan laboratorium dan mengkoordinasikan kebutuhan, pemantauan, pengawasan dan pendayagunaan fasilitas atau sumber daya di Instalasi laboratorium patologi klinik dan patologi anatomi;

- b. Instalasi laboratorium patologi klinik dan patologi anatomi dipimpin oleh kepala instalasi yang berada dibawah koordinasi kepala sub bidang pelayanan medik dan bertanggungjawab kepada kepala bidang pelayanan penunjang medik dan farmasi.
- (7) Instalasi gizi
- a. Instalasi gizi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan gizi dan mengkoordinasikan kebutuhan, pemantauan, pengawasan dan pendayagunaan fasilitas atau sumber daya di Instalasi gizi;
  - b. Instalasi gizi dipimpin oleh kepala instalasi yang berada dibawah koordinasi kepala sub bidang pelayanan medik dan bertanggungjawab kepada kepala bidang pelayanan penunjang medik dan farmasi.
- (8) Instalasi rehabilitasi medik
- a. Instalasi rehabilitasi medik mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan medik dan keperawatan mengkoordinasikan kebutuhan, pengawasan dan pendayagunaan fasilitas atau sumber daya di Instalasi rehabilitasi medik;
  - b. Instalasi rehabilitasi medik dipimpin oleh kepala instalasi yang berada dibawah koordinasi kepala sub bidang pelayanan rawat jalan dan bertanggungjawab kepada kepala bidang pelayanan medik.
- (9) Instalasi pemulasaran jenazah
- a. Instalasi pemulasaran jenazah mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan perawatan jenazah dan pembuatan visum et repertum serta mengkoordinasikan kebutuhan, pemantauan, pengawasan dan pendayagunaan fasilitas atau sumber daya di Instalasi pemulasaran jenazah;
  - b. Instalasi pemulasaran jenazah dipimpin oleh kepala instalasi yang berada dibawah koordinasi kepala sub bidang pelayanan penunjang medik dan bertanggungjawab kepada kepala bidang pelayanan penunjang medik dan farmasi.
- (10) Instalasi radiologi
- a. Instalasi radiologi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan radiologi dan mengkoordinasikan kebutuhan, pemantauan, pengawasan dan pendayagunaan fasilitas atau sumber daya di Instalasi radiologi;

- b. Instalasi radiologi dipimpin oleh kepala instalasi yang berada dibawah koordinasi kepala sub bidang pelayanan penunjang medik dan bertanggungjawab kepada kepala bidang pelayanan penunjang medik dan farmasi.
- (11) Instalasi farmasi
  - a. Instalasi farmasi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan kefarmasian, yang meliputi pembuatan, pengendalian mutu sediaan farmasi, penyimpanan dan distribusi, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter dan pelayanan informasi obat, serta mengkoordinasikan kebutuhan, pemantauan, pengawasan dan pendayagunaan fasilitas atau sumber daya di Instalasi farmasi;
  - b. Instalasi farmasi dipimpin oleh kepala instalasi yang berada dibawah koordinasi kepala sub bidang pelayanan farmasi dan bertanggungjawab kepada kepala bidang pelayanan penunjang medik dan farmasi.
- (12) Instalasi anaestesi dan reanimasi
  - a. Instalasi anaestesi dan reanimasi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pembiusan, pelaksanaan pembiusan dan pengelolaan pulih sadar serta mengkoordinasikan kebutuhan, pemantauan, pengawasan dan pendayagunaan fasilitas atau sumber daya di Instalasi anaestesi dan reanimasi;
  - b. Instalasi anaestesi dan reanimasi dipimpin oleh kepala instalasi yang berada dibawah koordinasi kepala sub bidang pelayanan rawat darurat dan bertanggungjawab kepada kepala bidang pelayanan penunjang medik.
- (13) Instalasi sterilisasi sentral
  - a. Instalasi sterilisasi sentral mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sterilisasi dan pencucihamaan serta mengkoordinasikan kebutuhan, pemantauan, pengawasan dan pendayagunaan fasilitas atau sumber daya di Instalasi sterilisasi sentral;
  - b. Instalasi sterilisasi sentral dipimpin oleh kepala instalasi yang berada dibawah koordinasi kepala sub bidang pelayanan farmasi dan bertanggungjawab kepada kepala bidang pelayanan penunjang medik dan farmasi.

- (14) Instalasi pemeliharaan sarana
  - a. Instalasi pemeliharaan sarana mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pemeliharaan sarana dan perbaikan sarana isik, peralatan medik, peralatan penunjang medik, peralatan penunjang non medik, serta mengkoordinasikan kebutuhan, pemantauan, pengawasan dan pendayagunaan fasilitas atau sumber daya di Instalasi pemeliharaan sarana;
  - b. Instalasi pemeliharaan sarana dipimpin oleh kepala instalasi yang berada dibawah koordinasi kepala sub bagian umum dan perbekalan dan bertanggungjawab kepada kepala bagian tata usaha.
  
- (15) Instalasi penyehatan lingkungan
  - a. Instalasi penyehatan lingkungan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan kebersihan, ketertiban dan sanitasi lingkungan serta mengkoordinasikan penyediaan semua kebutuhan untuk menyelenggarakan kegiatan pemeliharaan dan sanitasi lingkungan rumah sakit.
  - b. Instalasi penyehatan lingkungan dipimpin oleh kepala instalasi yang berada dibawah koordinasi kepala bagian umum dan perbekalan dan bertanggungjawab kepada kepala bagian tata usaha.

## **Paragraf Kedua**

### **Komite Klinik**

#### **Pasal 32**

- (1) Komite klinik merupakan kumpulan kelompok tenaga fungsional dibidang klinik, yang terdiri dari kelompok tenaga medik (komite medik), kelompok tenaga keperawatan (kelompok keperawatan) dan kelompok tenaga penunjang medik (komite penunjang medik) ;
- (2) Komite klinik dipimpin oleh ketua yang diangkat dan diberhentikan oleh direktur serta bertanggungjawab kepada direktur;
- (3) Dalam menjalankan tugasnya komite klinik dapat membentuk unit-unit kerja fungsional dalam bentuk panitia atau tim sesuai kebutuhan RSUD.

## **Komite Medik**

### **Pasal 33**

- (1) Komite medik merupakan kelompok tenaga medis fungsional yang keanggotaannya berasal dari ketua staf medis fungsional;
- (2) Komite medik dipimpin oleh ketua komite berada di bawah dan bertanggungjawab kepada direktur;
- (3) Komite medik mempunyai tugas :
  - a. Membantu direktur dalam menyusun Standar Pelayanan Medik (SPM) dan memantau pelaksanaannya;
  - b. Melaksanakan pembinaan etika profesi dan mengatur kewenangan profesi seluruh anggota staf medis fungsional;
  - c. Meningkatkan serta mengembangkan profesi tenaga medis melalui pendidikan dan pelatihan, melaksanakan kegiatan audit medik, journal reading, death case dan lain-lain;
  - d. Memberikan rekomendasi jumlah, jenis dan spesifikasi peralatan medik dan peralatan penunjang medik yang diutuhkan RSUD;
  - e. Menyusun Formularium RSUD.

## **Komite Keperawatan**

### **Pasal 34**

- (1) Komite keperawatan merupakan kelompok tenaga keperawatan fungsional yang keanggotaannya dipilih dari anggota staf keperawatan fungsional;
- (2) Komite keperawatan dipimpin oleh ketua komite yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada direktur;
- (3) Komite keperawatan mempunyai tugas :
  - a. Membantu direktur dalam mengembangkan mutu keperawatan yang meliputi mutu profesi pelayanan keperawatan, pengembangan tenaga keperawatan dan etika profesi keperawatan;
  - b. Menyusun standar operasional asuhan keperawatan atau standar operasional prosedur keperawatan dan memantau penerapannya melalui audit asuhan keperawatan;
  - c. Menata sistem keperawatan dan pemeliharaan mutu keperawatan;
  - d. Melaksanakan pembinaan etika profesi keperawatan;

- e. Memberikan rekomendasi jumlah, jenis dan spesifikasi peralatan keperawatan yang diutuhkan RSUD.

## **Komite Penunjang Medik**

### **Pasal 35**

- (1) Komite penunjang medik merupakan kelompok tenaga penunjang medik fungsional yang keanggotaannya dipilih dari anggota staf penunjang medik fungsional;
- (2) Komite penunjang medik dipimpin oleh ketua komite yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada direktur;
- (3) Komite penunjang medik mempunyai tugas :
  - a. Membantu direktur dalam mengembangkan mutu penunjang medik yang meliputi pengembangan tenaga penunjang medik dan pembinaan etika profesi penunjang medik;
  - b. Menyusun standar operasional pelayanan atau SOP penunjang medik dan memantau penerapannya;
  - c. Melakukan pembinaan etika profesi;
  - d. Memberikan rekomendasi jumlah, jenis dan spesifikasi peralatan penunjang medik yang diutuhkan RSUD

### **Paragraf Ketiga**

#### **Staf Medis Fungsional**

### **Pasal 36**

- (2) Staf Medis Fungsional yang selanjutnya disebut SMF merupakan kelompok dokter yang bekerja di instansi-instansi dalam jabatan fungsional;
- (3) Staf Medis Fungsional mempunyai tugas melaksanakan diagnosis, pengobatan, peningkatan dan pemulihan kesehatan, penyuluhan kesehatan serta penelitian dan pengembangan profesi medik.

**Paragraf Keempat**  
**Staf Keperawatan Fungsional**

**Pasal 37**

- (1) Staf Keperawatan Fungsional yang selanjutnya disebut SKF merupakan kelompok tenaga perawat yang bekerja di instansi dalam jabatan fungsional;
- (2) Staf Keperawatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan asuhan keperawatan di instansi-instansi, melaksanakan penelitian dan pengembangan profesi keperawatan.

**Paragraf Kelima**  
**Staf Penunjang Medik Fungsional**

**Pasal 38**

- (1) Staf Penunjang Medis Fungsional selanjutnya disingkat SPMF merupakan kelompok tenaga penunjang medik yang bekerja di instansi-instansi dalam jabatan fungsional;
- (2) Staf Penunjang Medis Fungsional mempunyai tugas melaksanakan pelayanan profesi penunjang medik, penyuluhan kesehatan, pelatihan, penelitian dan pengembangan profesi penunjang medik.

**Paragraf Keenam**  
**Satuan Pengawas Intern**

**Pasal 39**

- (1) Satuan Pengawas Intern merupakan kelompok fungsional dibidang pengawasan yang mempunyai tugas :
  - a. Melaksanakan pengawasan pendayagunaan seluruh sumber daya RSUD;
  - b. Menyusun rekomendasi upaya tindak lanjut hasil pengawasan yang telah dilaksanakan;
  - c. Menyusun laporan secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan direktur sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Satuan Pengawas Intern dipimpin oleh kepala satuan pengawas intern yang bertanggungjawab kepada direktur dalam pelaksanaan kegiatannya di bawah koordinasi wakil direktur umum dan keuangan.

**Paragraf Ketujuh**  
**Pegelola Data Elektronik**

**Pasal 40**

- (1) Pengelola Data Elektronik merupakan suatu kelompok tenaga fungsional dibidang pengelolaan data yang mempunyai tugas:
  - a. Melaksanakan pengelolaan komputer dan seluruh data elektronik di RSUD;
  - b. Melaksanakan pemeliharaan seluruh komputer dan jaringannya di RSUD;
  - c. Melaksanakan pengembangan program (software) dan aplikasi sistem informasi elektronik di RSUD;
  - d. Melaksnakan tugas lain yang diberikan oleh direktur sesuai bidang tugasnya.
- (2) Pengelola Data Elektronik dipimpin oleh ketua pengelola data elektronik yang bertanggungjawab kepada direktur dan dalam pelaksanaan kegiatannya di bawah koordinasi wakil direktur umum dan keuangan.

**Paragraf Kedelapan**

**Tim Pemasaran**

**Pasal 41**

- (1) Tim Pemasaran merupakan kelompok tenaga perawat di bidang pemasaran yang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pemasaran yang meliputi survey kebutuhan pasar, survey kepuasanpelanggan, menentukan target pasar, merancang produk pelayanan kesehatan serta melakukan promosi kesehatan kepada pihak luardan/atau kepada mitra kerja rumah sakit serta pelanggan internal RSUD;
- (2) Tim Pemasaran dipimpin oleh ketua tim pemasaran yang bertanggungjawab kepada direktur dan dalam pelaksanaan kegiatannya di bawah koordinasi wakil direktur medik.

**Bagian Kelima**  
**Dewan Pengawas**

**Pasal 42**

- (1) Dewan Pengawas adalah kelompok pengarah yang keanggotaannya terdiri dari unsur pemerintah daerah dan tokoh masyarakat Kabupaten Gresik;
- (2) Dewan Pengawas mempunyai tugas :
  - a. Memberikan pembinaan dan melaksanakan pengawasan, baik secara teknis maupun keuangan RSUD;
  - b. Memberikan masukan dan saran-saran kepada direktur dalam melaksanakan visi dan misi RSUD, dengan memperhatikan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten;
  - c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

**BAB IV**

**KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 43**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

**BAB V**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 44**

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Peraturan ini pengundangannya diumumkan dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

**Diumumkan Dalam**  
**Berita Daerah Kabupaten Gresik**

**Tgl, 18 April 2006**

**No: 2 Seri G**

Ditetapkan di Gresik

Pada tanggal 18 April 2006

**BUPATI GRESIK**

**Ttd**

**Dr. KH. ROBBACH MA'SUM, Drs., M.M.**